



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan dana yang salah satu instrumennya dalam bentuk pajak daerah yang pemanfaatannya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*;
- c. bahwa dalam pemungutan pajak daerah perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah melalui pengaturan Sistem Online pajak daerah, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
21. Tempat Pembayaran Persepsi adalah tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
22. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
23. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
24. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Sistem online Pajak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak dapat ditingkatkan;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Online Pajak meliputi:

- a. Sistem online pembayaran dan penyetoran pajak;
- b. Sistem online pelaporan transaksi;
- c. Sistem online sptpd;
- d. Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak;
- e. Sistem online pajak terintegrasi; dan
- f. Tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi

Pasal 4

- (1) Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran persepsi.
- (2) Bupati menugaskan Bapenda untuk mengkoordinasi dan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerjasama Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Pasal 5

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* untuk pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. pajak parkir;
 - i. pajak air tanah;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran serta penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi ke rekening Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti Pembayaran dan penyetoran Pajak dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran serta penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 8

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online* akan dilakukan rekonsiliasi antara Bapenda, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi.
- (2) Rekonsiliasi antara Bapenda, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi kas.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak yang diterima dari Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada Bapenda.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 12

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bapenda menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang dapat menghubungkan sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak pada lingkungan Bapenda dengan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (3) Bapenda bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bapenda melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda dapat melakukan pengembangan Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi Bapenda dan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi.

BAB IV SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 15

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak parkir.
- (3) Kepala Bapenda berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk) dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda.
- (4) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Bapenda dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data) transaksi usaha Wajib Pajak.
- (5) Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk memberikan akses dan informasi atau menolak dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bapenda.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Bapenda dapat melakukan kejasama dengan pihak ketiga.
- (5) Bapenda dapat melakukan penyesuaian menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

Pasal 17

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:

- a. Pajak Hotel, terdiri atas:
 - 1. pembayaran sewa kamar (room);
 - 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - 3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a. cuci dan setrika (layanan *laundry*);
 - b. telepon, *faksimile*, internet, teleks dan mesin fotokopi;
 - c. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain; atau
 - d. *service charge*.
 - 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
 - 5. *banquet*, berupa:
 - a. persewaan ruang rapat; atau
 - b. ruang pertemuan.
- b. Pajak Restoran, terdiri atas:
 - 1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi ditempat dan yang dikonsumsi tidak di tempat (*take away*);
 - 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran *room charge*);

3. pembayaran *service charge*; dan
 4. pembayaran jasa boga/*catering*.
- c. Pajak Hiburan, berupa pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/*karcis/tiket masuk/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek Pajak Hiburan:
1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar, dan bowling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 10. pertandingan olah raga.
- d. Pajak Parkir, terdiri atas:
1. pembayaran parkir berupa *karcis/tiket/smart card*; dan
 2. pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Bapenda berwenang:
- a. menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - d. melakukan monitoring data transaksi usaha dan Pajak yang Terutang;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak, apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;

- g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan perusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online* baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak;
 - h. membangun dan menyediakan jaringan;
 - i. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah;
 - j. melakukan tindakan apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi;
 - k. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Bapenda berkewajiban menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 19

- (1) Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagai berikut:
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 - c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - e. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Bapenda;
 - f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - g. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagai berikut:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tandamasuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
- d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Bapenda;
- e. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak; dan
- f. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 20

Dalam Pelaksanaan Sistem Online Pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang:

- a. Dengan sengaja mengubah data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- b. Dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem Online yang telah terpasang.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak
Pasal 21

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggungjawab Bapenda yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan oleh Bapenda.

Pasal 22

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi salah satu dasar penetapan Pajak yang Terutang.
- (2) Bapenda dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak.
- (3) Bapenda melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Bapenda wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Pasal 23

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Bapenda dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Bapenda.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Bapenda dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, Bapenda berpedoman pada tata cara dan teknis Pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V SISTEM ONLINE SPTPD

Pasal 25

- (1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* SPTPD antara lain:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak parkir;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak sarang burung walet; dan
 - g. pajak penerangan jalan.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh Bapenda tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak membuat *user account* pada sistem online SPTPD yang disediakan Bapenda.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website Bapenda setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.

- (2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
- (3) Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- (5) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 28

- (1) Bapenda mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Bapenda menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB VI SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 30

- (1) Bapenda menyediakan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dikelola oleh Bapenda dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (*data base*).
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang ada dalam pusat data (*data base*) Bapenda merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Bapenda wajib menjaga kerahasiaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik oleh Bapenda kepada Wajib Pajak dan sebaliknya.
- (2) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh bapenda;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Sistem Online Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 32

- (1) Bapenda memanfaatkan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentingan perpajakan.
- (2) Bapenda memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemanfaatan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.

- (3) Bapenda dapat melakukan pengembangan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 33

Wajib Pajak memanfaatkan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan Bapenda.

BAB VII SISTEM ONLINE PAJAK TERINTEGRASI

Pasal 34

- (1) Sistem *Online* Pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui:
- a. pengintegrasian sistem Pajak dengan sistem perizinan; dan
 - b. pengintegrasian sistem Pajak dengan Satpol PP.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* Pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. pajak parkir;
 - i. pajak penerangan jalan; dan
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 35

Sistem *Online* Pajak terintegrasi merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara Bapenda, DPMPTSP dan Satpol PP guna peningkatan pendapatan Pajak.

Pasal 36

Penyelenggaraan Sistem *Online* Pajak terintegrasi bertujuan untuk:

- a. menghasilkan informasi Pajak, perizinan dan pengawasan yang komprehensif, cepat, tepat dan akurat; dan
- b. menjadi sarana kontrol dalam penerbitan izin, kewajiban perpajakan Daerah dan penegakan peraturan Daerah.

Pasal 37

- (1) Bapenda, DPMPTSP dan Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan Sistem Online Pajak terintegrasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan Sistem Online Pajak terintegrasi.

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Bupati melimpahkan kewenangan kepada Bapenda untuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 39

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
 - a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 40

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Bapenda bersurat kepada Wajib Pajak.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 41

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
Pada tanggal, 29 Januari 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4.